



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

ELIYATI, Tempat / tanggal lahir: Tanjung, 19 Mei 1971, Jenis Kelamin: perempuan, Agama: Islam, status: cerai mati, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal: Jalan Kembang Bakung Nomor 14 RT 001 RW 004 Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan/email eliyatidhugal@yahoo.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Membaca dan memperhatikan bukti-bukti ;

Mendengar saksi-saksi dan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 22 November 2022 dengan Register Perkara Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Bjb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **IRAWANSYAH** pada tanggal 7 November 1999 M sesuai bertepatan dengan 28 Rajab 1420 H dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 161/07/XI/1999 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murung Pudak;
2. Bahwa dari perkawinan para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - **SETIAWAN MUHAMMAD LUTHFIE**, tanggal lahir 6 Juni 2000, tempat lahir di Banjarbaru, Jenis Kelamin Laki-laki, umur 22 (dua puluh dua) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0457/REG/VI-

Halaman 1 dari 22 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 yang dikeluarkan di Martapura tanggal 26 Juni 2000 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjar;

- **KHANSA IRELIA PUTRI**, Tanggal lahir 17 Juni 2011 tempat lahir Banjarbaru Jenis Kelamin Perempuan, umur 11 (sebelas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-22082011-0014 yang dikeluarkan di Kota Banjarbaru tanggal 22 Agustus 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru;

3. Bahwa selanjutnya Suami Pemohon bernama **IRAWANSYAH** telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2022 di Banjarbaru, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6372-KM-18052020-0002 yang dikeluarkan di Kota Banjarbaru pada tanggal 18 Mei 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

4. Bahwa setelah Suami Pemohon bernama **IRAWANSYAH** meninggal dunia maka Pemohon membuat SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS yang isinya bahwa Sdri. **ELIYATI, S. Pi** (Pemohon) dengan 2 (dua) orang anak yang Bernama **SETIAWAN MUHAMMAD LUTHFIE** dan **KHANSA IRELIA PUTRI** merupakan ahli waris dari Alm. **IRAWANSYAH** yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2022;

5. Bahwa oleh karena Alm. **IRAWANSYAH** yang merupakan salah satu ahli waris Alm. Hj, GT. RATNA berdasarkan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS Tertanggal 5 Juni 2022 yang isinya menyatakan bahwa Alm. Hj, GT. RATNA telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 21 Desember 1997 dan sebagaimana SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS tersebut, Alm. Hj, GT. RATNA mempunyai ahli waris sebagai berikut :

1. Nama : RIKMA YULIANSYAH
Nomor KTP / NIK : 6372050507620001
Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 05-07-1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Komp. Balitan XI Blok D/05 Rt. 048 Rw. 012
Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara
2. Nama : RINI GUNTARI

Halaman 2 dari 22 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor KTP / NIK : 6372055409620003
Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 14-09-1962
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jl. Kembang Bakung No. 14 Rt. 001 Rw. 004
Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru
Utara

3. Nama : TAVIP ABRIANSYAH

Nomor KTP / NIK : 36720505106500005
Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 05-07-1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Alamat : Jl. Kembang Bakung VI No. 14 Rt. 001 Rw.
004 Kelurahan Komet, Kecamatan
Banjarbaru Utara

4. Nama : IRAWANSYAH (alm)

5. Nama : SARI AGUSTINA

Nomor KTP / NIK : 6372055808680001
Tempat Tanggal Lahir : Banjarbaru, 18-08-1968
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Kembang Bakung No. 14 Rt. 001 Rw.
004 Kelurahan Komet, Kecamatan
Banjarbaru Utara;

6. Bahwa dari Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang masih berada di bawah umur yaitu anak bernama :

KHANSA IRELIA PUTRI, Tanggal lahir 17 Juni 2011 tempat lahir Banjarbaru Jenis Kelamin Perempuan, umur 11 (sebelas)

Halaman 3 dari 22 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-22082011-0014 yang dikeluarkan di Kota Banjarbaru tanggal 22 Agustus 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru;

7. Bahwa selanjutnya Pemohon selaku Ibu/ orang tua kandung anak yang bernama **KHANSA IRELIA PUTRI** ingin melakukan proses pemecahan/ pemisahan serta proses balik nama dan Jual Beli terhadap 1 (satu) objek tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor **1427** atas nama GUNAWAN, dengan Surat Ukur Nomor 01844/KEMUNING/2022.- Luas 4.494 M² yang terletak di Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan pada Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan atau pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;
8. Bahwa anak Pemohon tersebut dianggap belum cakap/ mampu melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu harus ditunjuk seorang wali yang akan melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang masih dibawah umur tersebut;
9. Bahwa Pemohon selaku Ibu/ orang tua kandung adalah dianggap cakap mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak-anak yang masih berusia dibawah umur tersebut;
10. Bahwa untuk memperoleh hak perwalian tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku Instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/ penetapan.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan SAH Sdri. **ELIYATI** (Pemohon) sebagai wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur / belum dewasa bernama **KHANSA IRELIA PUTRI**, Tanggal lahir 17 Juni 2011 tempat lahir Banjarbaru Jenis Kelamin Perempuan, umur 11 (sebelas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-22082011-0014 yang dikeluarkan di Kota Banjarbaru tanggal 22 Agustus 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru;

Halaman 4 dari 22 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Bjb



3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama **KHANSA IRELIA PUTRI** tersebut dapat menjadi ahli waris dalam proses pemecahan/ pemisahan serta proses balik nama dan Jual Beli terhadap 1 (satu) objek tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor **1427** atas nama GUNAWAN, dengan Surat Ukur Nomor 01844/KEMUNING/2022.- Luas 4.494 M² yang terletak di Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan pada Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan atau pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;
4. Menyatakan penetapan ini dapat dipergunakan untuk proses pengurusan pemecahan/ pemisahan serta proses balik nama dan Jual Beli terhadap 1 (satu) objek tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor **1427** atas nama GUNAWAN, dengan Surat Ukur Nomor 01844/KEMUNING/2022.- Luas 4.494 M² yang terletak di Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan pada Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan atau pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan terdapat perubahan dalam surat permohonannya yakni:

- Perihal surat permohonan diubah menjadi yaitu Permohonan Menjalankan Kekuasaan Sebagai Orang Tua Untuk Proses pemecahan/pemisahan serta balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 1427;
- Posita angka 5 diperbaiki yaitu atas nama Rini Guntari menjadi Rini Guntarti;
- Posita angka 8 diubah menjadi yaitu Bahwa Anak Pemohon tersebut dianggap belum cakap/mampu melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu harus ditunjuk sebagai orang tua yang akan melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang masih dibawah umur tersebut;
- Posita angka 10 diubah menjadi yaitu Bahwa untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan;

Halaman 5 dari 22 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petitem angka 2 diubah menjadi yaitu Menyatakan SAH Sdri. **ELIYATI** (Pemohon) sebagai orang tua dari anak Pemohon yang masih di bawah umur / belum dewasa bernama **KHANSA IRELIA PUTRI**, Tanggal lahir 17 Juni 2011 tempat lahir Banjarbaru Jenis Kelamin Perempuan, umur 11 (sebelas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-22082011-0014 yang dikeluarkan di Kota Banjarbaru tanggal 22 Agustus 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru;

- Petitem angka 3 diubah menjadi yaitu Memberi Ijin kepada Pemohon untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua dalam hal ini untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama **KHANSA IRELIA PUTRI** tersebut dapat menjadi ahli waris dalam proses pemecahan/ pemisahan serta proses balik nama dan Jual Beli terhadap 1 (satu) objek tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor **1427** atas nama GUNAWAN, dengan Surat Ukur Nomor 01844/KEMUNING/2022.- Luas 4.494 M² yang terletak di Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan pada Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan atau pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eliyati, S.Pi dengan NIK: 6372055905710001, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6372-KM-18052020-0002 tanggal 18 Mei 2020 atas nama Irawansyah yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal Nopember 2022 dari Rikma Yuliansyah, Rini Guntarti, Tavip Abriansyah, Sari Agustina kepada Eliyati, S.Pi, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-22082011-0014 tanggal 22 Agustus 2011 atas nama Khansa Irelia Putri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 6 dari 22 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0457/REG/VI-2000 tanggal 26 Juni 2000 atas nama Setiawan Muhammad Luthfie, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjar, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama Khansa Irelia Putri dengan NIK 6372055706110002 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Setiawan Muhammad Luthfie dengan NIK 6372050606000004, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 161/07/XI/1999 dengan akad tanggal 7 November 1999 antara Irawansyah dan Eliyati, S.Pi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rikma Yuliansyah dengan NIK 6372050507620001, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rini Guntarti dengan NIK 6372055409620003, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tavip Abriansyah dengan NIK 6372050510650005, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sari Agustina dengan NIK 6372055808680001, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli waris atas nama Rikma Yuliansyah, Rini Guntarti, Tavip Abriansyah, Irawansyah (Alm.) dan Sari Agustina tanggal 15 Juni 2022 yang diketahui oleh Lurah Komet dengan register nomor 450/006-Kessos/Kel.Komet tanggal 15 Juni 2022 dan Camat Banjarbaru Utara dibawah register nomor 478/330/Kessos/KBBU tanggal 15 Juni 2022, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Eliyati, Setiawan Muhammad Luthfie dan Khansa Irelia Putri tanggal 15 Juni 2022 yang diketahui oleh Lurah Komet dengan register nomor 450/007-Kessos/Kel.Komet tanggal 15 Juni 2022 dan Camat Banjarbaru Utara dibawah register nomor 478/329/Kessos/KBBU tanggal 15 Juni 2022, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372051608110005 tanggal 5 Mei 2014 atas nama Kepala Keluarga Irawansyah, S.Sos yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-14;

Halaman 7 dari 22 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Bjb



15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372041805200003 tanggal 18 Mei 2020 atas nama Kepala Keluarga Eliyati, S.Pi yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-15;

16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372052612070054 tanggal 11 Agustus 2016 atas nama Kepala Keluarga Rikma Yuliansyah yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-16;

17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372043107180005 tanggal 6 Agustus 2020 atas nama Kepala Keluarga Rini Guntari yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-17;

18. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372052309100018 tanggal 21 April 2020 atas nama Kepala Keluarga Tavip abriansyah yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-18;

19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/014/Kessos/Kel. Komet tanggal 10 Juni 2022 atas nama H. Gunawan yang dikeluarkan Lurah Komet Kecamatan Banjarbaru Utara, diberi tanda P-19;

20. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12/38/SKM/2016 tanggal 30 November 2016 atas nama Hj. Gt. Ratna yang Lurah Komet, diberi tanda P-20;

21. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1427 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kabupaten Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan (sekarang menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 1984) atas nama Gunawan dengan luas 4.494 M², diberi tanda P-21;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-21 tersebut seluruhnya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-6 dan P-14 yang merupakan fotokopi tanpa ada aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, juga telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. **SAKSI NOR AFNAH**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kembang Bakung Nomor 14 RT 001 RW 004 Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi dan Pemohon sudah bertetangga sejak Pemohon dan Alm. Irawansyah menikah pada sekitar tahun 1999;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dan Alm. Irawansyah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Lefi (nama panggilan) dan Khansa;
- Bahwa Lefi lahir pada tahun 2000 dan berusia kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun sedangkan Khansa lahir pada tahun 2011 dan berusia kurang lebih 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa suami dari Pemohon yakni Alm. Irawansyah telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2020 di Rumah Sakit karena Sakit;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua dari anak Pemohon yang bernama Khansa Irelia Putri yang masih dibawah umur terkait tanah warisan dari Alm. Irawansyah yang didapatnya dari Ayahnya yang bernama Alm. Gunawan yang rencananya akan diturunkan haknya kepada seluruh ahli warisnya;
- Bahwa alas hak tanah tersebut adalah Sertipikat Hak Milik atas nama Mertua dari Pemohon yakni Alm. Gunawan;
- Bahwa Istri dari Alm. Gunawan juga telah meninggal dunia setelah Alm. Gunawan meninggal dunia, maka Ahli waris dari Alm. Gunawan adalah anak-anaknya yakni Rikma, Rini Guntarti, Tavip, Alm. Irawansyah dan Sari Agustina namun karena Alm. Irawansyah telah meninggal dunia maka yang menjadi ahli warisnya adalah Pemohon sebagai Istri dari Alm. Irawansyah dan kedua anak kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut merupakan sebidang tanah kosong tersebut terletak di Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Provinsi Kalimantan Selatan namun Saksi tidak mengetahui luasnya;
- Bahwa Ahli waris Alm. Gunawan akan menjual tanah tersebut, sehingga perlu dilakukan pemecahan dan balik nama Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut untuk mempermudah proses penjualan tanah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap Pemohon menjalankan kekuasaan sebagai orang tua yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Halaman 9 dari 22 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI EDIE ROOSNANDI NOOR** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kembang Bakung Nomor 14 RT 001 RW 004 Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi dan Pemohon sudah bertetangga sejak Pemohon dan Alm. Irawansyah menikah pada sekitar tahun 1999;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dan Alm. Irawansyah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Lefi (nama panggilan) dan Khansa;
- Bahwa Lefi lahir pada tahun 2000 dan berusia kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun sedangkan Khansa lahir pada tahun 2011 dan berusia kurang lebih 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa suami dari Pemohon yakni Alm. Irawansyah telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2020 di Rumah Sakit karena Sakit;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua dari anak Pemohon yang bernama Khansa Irelia Putri yang masih dibawah umur terkait tanah warisan dari Alm. Irawansyah yang didapatnya dari Ayahnya yang bernama Alm. Gunawan yang rencananya akan diturunkan haknya kepada seluruh ahli warisnya;
- Bahwa alas hak tanah tersebut adalah Sertipikat Hak Milik atas nama Mertua dari Pemohon yakni Alm. Gunawan;
- Bahwa Istri dari Alm. Gunawan juga telah meninggal dunia setelah Alm. Gunawan meninggal dunia, maka Ahli waris dari Alm. Gunawan adalah anak-anaknya yakni Rikma, Rini Guntarti, Tavip, Alm. Irawansyah dan Sari Agustina namun karena Alm. Irawansyah telah meninggal dunia maka yang menjadi ahli warisnya adalah Pemohon sebagai Istri dari Alm. Irawansyah dan kedua anak kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut merupakan sebidang tanah kosong tersebut terletak di Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Provinsi Kalimantan Selatan namun Saksi tidak mengetahui luasnya;

Halaman 10 dari 22 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli waris Alm. Gunawan akan menjual tanah tersebut, sehingga perlu dilakukan pemecahan dan balik nama Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut untuk mempermudah proses penjualan tanah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap Pemohon menjalankan kekuasaan sebagai orang tua yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

3. **SAKSI RIKMA YULIANSYAH**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Istri dari Alm. Irawansyah yang merupakan adik kandung Saksi, sehingga Pemohon adalah Adik Ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kembang Bakung Nomor 14 RT 001 RW 004 Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Alm. Irawansyah menikah pada sekitar tahun 1999 di Kecamatan Murung Pudak, Tanjung, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dan Alm. Irawansyah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Setiawan Muhammad Luthfie / Lefi (nama panggilan) dan Khansa Irelia Putri;
- Bahwa Setiawan Muhammad Luthfie lahir pada tahun 2000 dan berusia kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun sedangkan Khansa Irelia Putri lahir pada tahun 2011 dan berusia kurang lebih 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Suami dari Pemohon yakni Alm. Irawansyah telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2020 di Rumah Sakit Idaman karena sakit kanker paru-paru;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara Rini Guntarti yang merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa kelahiran Saksi dengan Saksi Rini Guntarti berjarak kurang lebih 1 (satu) tahun namun memang pada identitas dan dokumen kependudukan Saksi Rini Guntarti tercatat lahir ditahun yang sama dengan Saksi yakni tahun 1962 padahal seharusnya 1961 namun karena sejak kecil Saksi tinggal bersama nenek Saksi dan saat itu saat pengurusan pendaftaran sekolahnya didaftarkan dengan tanggal kelahiran tahun 1961 dan tidak dilakukan perbaikan, maka berpengaruh hingga ke dokumen-dokumen kependudukan Saksi;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan karena untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua dari anak Pemohon yang bernama Khansa Irelia Putri yang berusia 11 (sebelas) tahun sehingga masih dibawah

Halaman 11 dari 22 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Bjb



umur terkait tanah warisan Ayah Saksi yang telah meninggal dunia pada tahun 1997 yakni Alm. Gunawan yang rencananya akan diturunkan haknya kepada seluruh Ahli warisnya dan dilakukan balik nama Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut;

- Bahwa Ibu Saksi yang merupakan Istri dari Alm. Gunawan juga telah meninggal dunia setelah Alm. Gunawan Meninggal dunia, maka Ahli waris dari Alm. Gunawan adalah anak-anaknya yakni Rikma Yuliansyah, Rini Guntarti, Tavip Abriansyah, Alm. Irawansyah dan Sari Agustina sehingga karena Alm. Irawansyah telah meninggal dunia maka yang menjadi Ahli warisnya adalah Pemohon sebagai Istri dari Alm. Irawansyah dan kedua anak kandung pemohon yakni Saksi Setiawan Muhammad Luthfie dan Khansa Irelia Putri;
- Bahwa tanah tersebut merupakan sebidang tanah kosong tersebut terletak di Jalan Meratus, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas kurang lebih 4.494 M² (empat ribu empat ratus sembilan puluh empat meter persegi);
- Bahwa alas hak atas tanah tersebut adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 1427 atas nama Ayah Saksi yakni Alm. Gunawan;
- Bahwa oleh ahli waris rencananya tanah tersebut akan dijual, sehingga dilakukanlah pemecahan dan balik nama Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut untuk mempermudah proses penjualan tanah tersebut;
- Bahwa apabila tanah tersebut laku terjual, uang perolehan hasil penjualan tanah tersebut akan dibagi kepada seluruh ahli waris Alm. Gunawan termasuk Pemohon sebagai Istri dari Alm. Irawansyah dan anak-anaknya Pemohon selaku ahli waris dari Alm. Irawansyah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap Pemohon untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

4. SAKSI RINI GUNTARTI, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Istri dari Alm. Irawansyah yang merupakan adik kandung Saksi, sehingga Pemohon adalah Adik Ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kembang Bakung Nomor 14 RT 001 RW 004 Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Alm. Irawansyah menikah pada sekitar tahun 1999 di Kecamatan Murung Puduk, Tanjung, Kabupaten Tabalong;

Halaman 12 dari 22 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Bjb



- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dan Alm. Irawansyah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Setiawan Muhammad Luthfie dan Khansa Irelia Putri;
- Bahwa Setiawan Muhammad Luthfie lahir pada tahun 2000 dan berusia kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun sedangkan Khansa Irelia Putri lahir pada tahun 2011 dan berusia kurang lebih 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Suami dari Pemohon yakni Alm. Irawansyah telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2020 di Rumah Sakit Idaman karena sakit kanker paru-paru;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Rikma Yuliansyah yang merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa kelahiran Saksi dengan Saksi Rikma Yuliansyah berjarak kurang lebih 1 (satu) tahun namun memang pada identitas dan dokumen kependudukan Saksi Rikma Yuliansyah tercatat lahir ditahun yang sama dengan Saksi yakni tahun 1962 padahal seharusnya 1961 namun karena sejak kecil Saksi Rikma Yuliansyah tinggal bersama nenek Saksi dan saat itu saat pengurusan pendaftaran sekolahnya didaftarkan dengan tanggal kelahiran tahun 1961 dan tidak dilakukan perbaikan, maka berpengaruh hingga ke dokumen-dokumen kependudukan Saksi Rikma Yuliansyah;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan karena untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua dari anak Pemohon yang bernama Khansa Irelia Putri yang berusia 11 (sebelas) tahun sehingga masih dibawah umur terkait tanah warisan Ayah Saksi yang telah meninggal dunia pada tahun 1997 yakni Alm. Gunawan yang rencananya akan diturunkan haknya kepada seluruh Ahli warisnya dan dilakukan balik nama Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut;
- Bahwa Ibu Saksi yang merupakan Istri dari Alm. Gunawan juga telah meninggal dunia setelah Alm. Gunawan Meninggal dunia, maka Ahli waris dari Alm. Gunawan adalah anak-anaknya yakni Rikma Yuliansyah, Rini Guntarti, Tavip Abriansyah, Alm. Irawansyah dan Sari Agustina sehingga karena Alm. Irawansyah telah meninggal dunia maka yang menjadi Ahli warisnya adalah Pemohon dan kedua anak kandung pemohon yakni Saksi Setiawan Muhammad Luthfie dan Khansa Irelia Putri;
- Bahwa tanah tersebut merupakan sebidang tanah kosong tersebut terletak di Jalan Meratus, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas kurang lebih 4.494 M² (empat ribu empat ratus sembilan puluh empat meter persegi);

Halaman 13 dari 22 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Bjb



- Bahwa alas hak atas tanah tersebut adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 1427 atas nama Ayah Saksi yakni Alm. Gunawan;
- Bahwa oleh ahli waris rencananya tanah tersebut akan dijual, sehingga dilakukanlah pemecahan dan balik nama Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut untuk mempermudah proses penjualan tanah tersebut;
- Bahwa apabila tanah tersebut laku terjual, uang perolehan hasil penjualan tanah tersebut akan dibagi kepada seluruh ahli waris Alm. Gunawan termasuk Pemohon sebagai Istri dari Alm. Irawansyah dan anak-anaknya Pemohon selaku ahli waris dari Alm. Irawansyah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap Pemohon untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

5. SAKSI SETIAWAN MUHAMMAD LUTHFIE, memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kembang Bakung Nomor 14 RT 001 RW 004 Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung Saksi;
- Bahwa Nama ayah kandung Saksi adalah Alm. Irawansyah;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Alm. Irawansyah pada bulan November 1999;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dan Alm. Irawansyah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Saksi, Setiawan Muhammad Luthfie dan adik Saksi yang bernama Khansa Irelia Putri yang lahir pada tanggal 17 Juni 2011 sehingga ia berusia kurang lebih 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Ayah Saksi atau Suami Pemohon yakni Alm. Irawansyah telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2020 di Rumah Sakit Idaman Banjarbaru karena sakit;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon menjalankan kekuasaan sebagai orang tua dari adik Saksi yang juga merupakan anak Pemohon yang bernama Khansa Irelia Putri yang masih dibawah umur terkait tanah warisan dari Alm. Irawansyah yang didapatnya dari Ayahnya yang bernama Alm. Gunawan yang rencananya akan diturunkan haknya kepada seluruh ahli warisnya;

Halaman 14 dari 22 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebidang tanah kosong sebagai harta warisan tersebut terletak di Banjarbaru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut dan alas hak atas tanah tersebut;
- Bahwa nenek Saksi yang merupakan Istri dari Alm. Gunawan yakni Alm. Gt. Ratna juga telah meninggal dunia setelah Alm. Gunawan meninggal dunia, maka Ahli waris dari Alm. Gunawan adalah anak-anaknya yakni Rikma Yuliansyah, Rini Guntarti, Tavip Abriansyah, Alm. Irawansyah dan Sari Agustina, namun karena Alm. Irawansyah telah meninggal dunia maka yang menjadi Ahli warisnya adalah Pemohon sebagai Istri dari Alm. Irawansyah dan kedua anak kandung pemohon yakni Saksi dan Khansa Irelia Putri sehingga karena Khansa Irelia Putri masih berumur 11 (sebelas) tahun maka Pemohon perlu penetapan pengadilan untuk menjalankan kekuasaan sebagai orangtua dalam hal ini untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk pemecahan atau pemisahan hak kepemilikan atas tanah waris tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat P-12 dan menyatakan bahwa Saksi pernah diperlihatkan Surat Pernyataan Ahli waris yang ditandatangani oleh Rikma Yuliansyah, Rini Guntarti, Tavip Abriansyah, dan Sari Agustina tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat P-13 dan menyatakan Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut telah ditandatangani masing-masing oleh Eliyati (Pemohon), Saksi maupun Khansa Irelia Putri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rencananya tanah warisan tersebut akan dijual atau tidak, namun hak atas tanah tersebut akan dibagi-bagi kepada seluruh Ahli waris Alm.Gunawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada yang keberatan terhadap Pemohon menjalankan kekuasaan sebagai orang tua yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi bagian yang saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi baik surat-surat bukti maupun saksi dan mohon Penetapan;

Halaman 15 dari 22 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Bjb



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan dari Pemohon pada dasarnya Pemohon bermaksud agar Pemohon sebagai orang tua kandung/ibu kandung dapat melakukan perbuatan hukum mewakili anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur atas nama KHANSA IRELIA PUTRI berkaitan dengan proses pemecahan/pemisahan serta proses balik nama dan jual beli terhadap sebidang tanah dengan luas 4.494 m² berdasarkan SHM Nomor 1427 atas nama GUNAWAN, oleh karena KHANSA IRELIA PUTRI sebagai ahli waris atas sebidang tanah tersebut dari Alm. IRAWANSYAH (suami Pemohon) yang merupakan salah satu ahli waris dari Alm. Hj. GT.RATNA (istri dari Alm. GUNAWAN) sehingga Pemohon meminta agar Pengadilan mengeluarkan penetapan permohonan untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak Pemohon yang bernama KHANSA IRELIA PUTRI;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-21 dan keterangan 5 (lima) orang saksi yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kembang Bakung Nomor 14 RT 001 RW 004 Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Alm. Irawansyah menikah pada tanggal 7 November 1999 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 161/07/XI/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dan Alm. Irawansyah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Setiawan Muhammad Luthfie dan Khansa Irelia Putri;
- Bahwa Setiawan Muhammad Luthfie lahir pada tanggal 6 Juni 2000 dan Khansa Irelia Putri lahir pada tanggal 17 Juni 2011;
- Bahwa suami Pemohon yakni Alm. Irawansyah telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2020 karena sakit;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan karena untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua dari anak Pemohon yang bernama Khansa Irelia Putri yang berusia 11 (sebelas) tahun yang masih dibawah umur terkait tanah warisan dari Ayah Kandung Suami Pemohon yang telah meninggal

Halaman 16 dari 22 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 21 Desember 1997 yakni Alm. Gunawan yang rencananya akan diturunkan haknya kepada seluruh Ahli warisnya dan dilakukan proses pemecahan atau pemisahan bidang tanah tersebut serta balik nama Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut;

- Bahwa Istri dari Alm. Gunawan atas nama Hj. GT. RATNA juga telah meninggal dunia setelah Alm. Gunawan Meninggal dunia yaitu pada tanggal 27 November 2016, maka Ahli waris dari Alm. Gunawan adalah anak-anaknya yakni Rikma Yuliansyah, Rini Guntarti, Tavip Abriansyah, Alm. Irawansyah dan Sari Agustina sehingga karena Alm. Irawansyah telah meninggal dunia maka yang menjadi Ahli warisnya adalah Pemohon dan kedua anak kandung pemohon yakni Setiawan Muhammad Luthfie dan Khansa Ireliia Putri;
- Bahwa tanah tersebut merupakan sebidang tanah kosong tersebut terletak di Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas kurang lebih 4.494 M² (empat ribu empat ratus sembilan puluh empat meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1427 (sekarang menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 1984) atas nama Alm. Gunawan;
- Bahwa rencananya tanah tersebut oleh Ahli Waris akan dijual, sehingga dilakukanlah pemecahan atau pemisahan tanah tersebut dan balik nama Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut untuk mempermudah proses penjualan tanah tersebut;
- Bahwa apabila tanah tersebut laku terjual, uang perolehan hasil penjualan tanah tersebut akan dibagi kepada seluruh ahli waris Alm. Gunawan termasuk Pemohon sebagai Istri dari Alm. Irawansyah dan anak-anaknya Pemohon selaku ahli waris dari Alm. Irawansyah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap Pemohon untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan akan dipertimbangkan sepanjang masih relevan terhadap pembuktian perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya bahwa orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin dianggap belum dewasa atau dikategorikan sebagai anak sehingga masih di bawah kekuasaan orang tuanya

Halaman 17 dari 22 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Bjb



selama tidak dicabut kekuasaannya, sehingga dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan Anak harus diwakili oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, orang tua dapat menjalankan kekuasaannya sebagai orang tua untuk mewakili kepentingan anak yang belum dewasa atau masih dibawah umur dalam melakukan perbuatan hukum seperti jual beli maupun perbuatan hukum lainnya untuk mengurus harta kekayaan anak selama tidak dicabut kekuasaan itu;

Menimbang, bahwa terdapat sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas kurang lebih 4.494 m² (empat ribu empat ratus sembilan puluh empat meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1427 atas nama Alm. Gunawan yang merupakan harta warisan Ayah dari Alm. Irawansyah yang merupakan suami dari Pemohon sebagaimana bukti surat bertanda P-7, P-21 dan keterangan Saksi-saksi di persidangan termasuk keterangan dari ahli waris lainnya yaitu Saksi Rikma Yuliansyah, Saksi Rini Guntarti dan Saksi Setiawan Muhammad Luthfie;

Menimbang, bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1427 atas nama Alm. Gunawan, oleh karena adanya pemekaran wilayah maka sekarang menjadi terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1984 Kelurahan Kemuning atas nama Alm. Gunawan (Vide bukti surat bertanda P-21);

Menimbang, bahwa Istri dari Alm. Gunawan atas nama Hj. GT. RATNA juga telah meninggal dunia setelah Alm. Gunawan meninggal dunia yaitu pada tanggal 27 November 2016 sedangkan Alm. Gunawan telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 1997 sebagaimana bukti surat bertanda P-19 dan P-20;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 sampai dengan P-7 dan keterangan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya Pemohon dan Alm. Irawansyah menikah pada tanggal 7 November 1999 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 161/07/XI/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak dan atas pernikahan tersebut, Pemohon dan Alm. Irawansyah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Setiawan Muhammad Luthfie yang lahir pada tanggal 6 Juni 2000 dan Khansa Irelia Putri yang lahir pada tanggal 17 Juni 2011;

Menimbang, bahwa suami Pemohon yaitu Alm. IRAWANSYAH telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2020 sebagaimana bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 6372-KM-18052020-0002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-12 dan P-13 serta dikaitkan dengan bukti surat bertanda P-1, P-8 sampai dengan P-11 dan P-14



sampai dengan P-18 maka Ahli Waris dari Alm. Gunawan atas bidang tanah dengan luas 4.494 m² (empat ribu empat ratus sembilan puluh empat meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1984 Kelurahan Kemuning atas nama Alm. Gunawan yaitu anak-anaknya yakni Rikma Yuliansyah, Rini Guntarti, Tavip Abriansyah, Alm. Irawansyah dan Sari Agustina sehingga karena Alm. Irawansyah telah meninggal dunia maka yang menjadi Ahli warisnya adalah Pemohon dan kedua anak kandung pemohon yakni Setiawan Muhammad Luthfie dan Khansa Irelia Putri yang mana telah sesuai dan diakui juga oleh ahli waris lainnya yang memberikan keterangan di persidangan yaitu Saksi Rikma Yuliansyah, Saksi Rini Guntarti dan Saksi Setiawan Muhammad Luthfie;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Khansa Irelia Putri yang merupakan anak kedua Pemohon masih berusia sekitar 11 (sebelas tahun) yang menurut Undang-undang merupakan orang yang belum dewasa atau masih di bawah umur sehingga belum cakap hukum dan masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya agar dapat melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini adalah Pemohon sebagai ibu kandung dari Khansa Irelia Putri yang berhak untuk mewakili Khansa Irelia Putri untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anaknya, oleh karenanya petitum kedua beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rikma Yuliansyah dan Saksi Rini Guntarti menerangkan bahwa seluruh Ahli waris akan mengurus proses pemecahan atau pemisahan bidang tanah serta balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 1984 Kelurahan Kemuning atas nama Alm. Gunawan yang merupakan harta warisan untuk kemudian apabila laku terjual, uang perolehan hasil penjualan tanah tersebut akan dibagi kepada seluruh ahli waris Alm. Gunawan termasuk Pemohon sebagai Istri dari Alm. Irawansyah dan anak-anaknya Pemohon selaku ahli waris dari Alm. Irawansyah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon ini, tidak ada keberatan terhadap Pemohon untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Khansa Irelia Putri masih di bawah umur atau belum dewasa dan merupakan salah satu ahli waris atas harta warisan berupa sebidang tanah dengan luas 4.494 m² (empat ribu empat ratus sembilan puluh empat meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1984 Kelurahan Kemuning atas nama Alm. Gunawan maka untuk kepentingan Khansa Irelia Putri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selaku orang tua dapat menjalankan kekuasaannya untuk mewakili Khansa Irelia Putri melakukan perbuatan hukum dalam hal ini untuk mengurus proses pemecahan/pemisahan bidang atau objek tanah tersebut serta proses balik nama Sertipikat maupun jual beli atas objek tanah tersebut pada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Kantor Badan Pertanahan Kota Banjarbaru dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), maka petitum ketiga dan petitum keempat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena keseluruhan petitum telah dikabulkan, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa permohonan bersifat *ex parte* atau sepihak dalam arti untuk kepentingan Pemohon semata, oleh karena permohonan Pemohon ini telah dikabulkan seluruhnya maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Pemohon sebagai orang tua dari anak Pemohon bernama KHANSA IRELIA PUTRI yang masih di bawah umur/belum dewasa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-22082011-0014 yang dikeluarkan di kota Banjarbaru tanggal 22 Agustus 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua dalam hal ini untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak Pemohon atas nama KHANSA IRELIA PUTRI yang masih dibawah umur/belum dewasa untuk mengurus proses pemecahan/pemisahan bidang tanah serta proses balik nama sertipikat dan jual beli terhadap objek tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1427 (sekarang menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 1984) atas nama GUNAWAN, dengan Surat Ukur Nomor 01844/KEMUNING/2022, yang terletak di Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota

Halaman 20 dari 22 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas 4.494 M² pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;

4. Menyatakan penetapan ini dapat dipergunakan untuk mengurus proses pemecahan/pemisahan bidang tanah serta proses balik nama sertipikat dan jual beli terhadap objek tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1427 (sekarang menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 1984) atas nama GUNAWAN, dengan Surat Ukur Nomor 01844/KEMUNING/2022, yang terletak di Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas 4.494 M² pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;

5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, oleh Shenny Salindra, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 83/Pdt.P/20202PN Bjb tanggal 22 November 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Hairatun Naemma, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dalam sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hairatun Naemma, S.H.

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses.....	Rp	50.000,00
3.	Panggilan Sidang +PNBP.....	Rp	10.000,00

Halaman 21 dari 22 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Materai.....	Rp	10.000,00
5.	Redaksi.....	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)